

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. Remaja adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung.

Namun kita harus mengakui pula masa remaja adalah masa yang amat baik untuk pengembangan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu, masa ini adalah masa pencarian nilai-nilai hidup. Oleh karena itu sebaiknya mereka diberi bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya.

Perkembangan menuju kedewasaan memerlukan perhatian kaum pendidik secara bersungguh-sungguh. Diperlukan pendekatan psikologis, pedagogis dan pendekatan sosiologis terhadap perkembangan remaja, guna memperoleh data yang objektif tentang masalah-masalahnya.¹

Perkembangan remaja menuju kedewasaan tidaklah berjalan lancar, akan tetapi banyak mengalami rintangan. Besar kecilnya rintangan itu ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi anak diwaktu kecil di rumah tangga dan dilingkungan masyarakat tempat anak itu hidup dan berkembang.. Dan yang paling penting lagi adalah penanaman

¹Sofyan S. Willis, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung. 2012, hal 2.

nilai-nilai agama secara praktis sejak dini dalam kehidupan anak didalam keluarga yang religius dan teladan-teladan ahlak mulia dari orang tua.

Ahlak mulia orang tua terpancar pada perilakunya sehari-hari dalam berinteraksi dengan anak-anak. Kata-kata yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan perhatian adalah contoh perilaku yang mulia. Bedusta, kasar, dan bertengkar didepan anak-anak adalah contoh perilaku yang kurang berahlak mulia dari orang tua. Bila perilaku buruk sering muncul dari orang tua, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti bertingkah laku kasar, berkelahi, berbohong, dan sebagainya.

Keyakinan dan kesadaran beragama harus ditumbuhkan dengan sengaja sejak anak masih kecil. Salah satunya dengan membiasakan perbuatan-perbuatan yang terpuji seperti kasih sayang kepada saudara dan kepada orang lain sesama manusia. Agama itu sebenarnya adalah pendidikan, dan ajaran agama dapat dikatakan alat pendidikan yang bisa mengubah tingkah laku manusia kearah yang diridhoi Allah.²

Tingkah laku yang perlu ditumbuhkan kepada remaja ialah berbuat sesuatu adalah karena Allah, karena keinginan Allah, karena mengharapkan ridho Allah semata. Jika ini sudah berkembang dalam diri mereka, maka tampak kesungguhan dan kegairahan beribadah dan bekerja, toleran dan kemauan keras untuk membangun diri dan masyarakat. Berarti motivasi karena Allah lebih kuat dari motif-motif yang lain.³

Terlalu kecil untuk dilihat sebagai konflik sosial, namun terlalu besar pula bila hanya disebut perkelahian. Mungkin begitulah gambaran perkelahian antar warga yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jakarta. Pertanyaannya tentu saja apa yang melatari

²Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1993. hal9.

³Abu Hanifah, *Perlunya Manusia Beragama*, Pesantren Darur Arqom, 1989, hal 12.

munculnya tawuran tersebut? Untuk menjawabnya memang bukan perkara mudah karena diperlukan sebuah penelitian mendalam agar realitas persoalan tersebut dapat dijelaskan secara tepat. Oleh karenanya, perlu disampaikan sebelumnya bahwa tulisan ini sangat bersifat asumptif, dan dalam perspektif kriminologis.

Kekerasan kelompok sering kali dicoba diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini berbunyi, "*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*".

Pasal ini mengandung kendala dan kontroversial. Subyek "*barang siapa*" menunjuk pelaku satu orang. Sementara istilah "*dengan tenaga bersama*" mengindikasikan suatu kelompok manusia.

Delik itu, menurut penjelasannya, tak ditujukan pada kelompok yang tak turut melakukan kekerasan. Ancaman hanya ditujukan kepada yang benar-benar terbukad dan dengan tenaga bersama melakukan tawuran.

Adanya aksiperkelahian massa perspektif kriminologi sebagaimana dijelaskan di atas, yang semuanya menunjukkan adanya aksi tawuran yang terjadi akan menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah aksiperkelahian masa tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk di adakan pembinaan atau penertiban sebagaimana ada pasal yang mengatur dalam tindak kekerasan kelompok yang bias dikatakan juga "tawuran" ini adalah Pasal 170 KUHP. Kaitannya dengan kekerasan kelompok atau aksi tawuran, di DKI Jakarta merupakan kota yang sering kali terjadi aksi tawuran khususnya di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk penertiban tawuran itu sendiri sangat penting. Harapannya adalah khususnya untuk menciptakan keamanan dan

keharmonisan bagi masyarakat wilayah Kecamatan Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dan umumnya adalah perdamaian bagi rakyat Indonesia.

Sangat di sayangkan, dilingkungan Kecamatan Cilincing sendiri telah berupaya melakukan penertiban tawuran pemuda tersebut, akan tetapi para pemuda Kecamatan Cilincing masih saja melakukan aksi tawuran, yang jelas-jelas dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Dalam hal ini aksi tawuran pemuda di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok tepatnya di Kelurahan Semper Barat RW 014 telah terjadi sejak bulan Oktober tahun 2002 dan pada saat itu tawuran terjadi hampir setiap harinya. Pemicu terjadinya tawuran adalah perkelahian individu remaja tanggung usia 11-12 tahun yang pada saat itu bermain sepak bola, yang mana warga RW 015 tidak terima dengan kekalahan lalu mereka bermain kasar, dan salah seorang dari pemuda RW 014 memukul salah seorang pemain dari RW 015 yang bermain kasar tersebut, kemudian terjadilah perkelahian kelompok ini dengan saling melempar batu. Seiring dengan berjalannya waktu, tawuran terjadi setiap satu tahun sekali tepatnya disetiap bulan suci Ramadhan. Mereka selalu melakukan aksi tawuran di komplek RW014, dan tawuran tersebut selalu terjadi disaat warga terlelap tidur yaitu pukul 01:00 hingga pukul 02:00 tepatnya menjelang sahur. Jumlah korban jiwa menurut sumber yang di dapat dari beberapa pelaku tawuran (saksi) adalah; tercatat dari tahun 2002 sampai tahun 2013, satu orang meninggal dunia, belasan orang luka berat seperti luka bacok dan banyak korban luka ringan seperti kena lemparan batu. Jika dipersentasekan sekitar 75% para pemuda di Kecamatan Tanjung Priok melakukan tawuran selama di bulan suci Ramadhan.

Yang menjadi latar belakang terjadinya aksi tawuran ini secara terus menerus ialah: Pertama, rasa balas dendam yang terus berlanjut antara kedua kelompok ini, yang mana keduanya tidak terima jika salah satu dari teman mereka mengalami luka bahkan sampai hilangnya nyawa. Kedua, Aparat kepolisian dan pemerintah setempat sering kecolongan atau tidak mengetahui setiap tawuran terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana hingga bulan Ramadhan tahun 2013 masih adanya aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Cilincing. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tawuran remaja yang sudah merenggut korban jiwa dan tentunya telah meresahkan masyarakat khususnya di lingkungan RW 014 Kelurahan Semper Barat.

maka dari itu penulis ingin jauh meninjau perspektif kriminologi dari aksi tawuran ini kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI TAWURAN DI KECAMATAN CILINCING TANJUNG PRIOK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan banyaknya permasalahan yang mengenai aksi tawuran yang dilakukan oleh para pemuda di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok, maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya aksitawuranremaja di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok?
2. Bagaimana peran Lembaga Kepolisian yang ada diKecamatan Cilincing Tanjung Priok dalam menanggapi dan menangani tawuran remaja tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan laporan ini, secara umum yaitu agar mahasiswa dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang Hukum baik dalam bidang teori maupun prakteknya, yang di dapat dengan pengamatan saya selaku penulis, selain itu untuk mengetahui dan menganalisis secara umum bagaimana antara teori dan penerapannya.

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya aksi tawuran remaja di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Aparat Keamanan (Polisi) setempat dalam menanggapi dan menangani aksi tawuran remaja tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Pidana mengenai tujauan kriminologi terhadap aksi tawuran.

b. Dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul menyangkut kriminologi terhadap aksi tawuran remaja yang ada di Kecamatan Cilincing Tanjung Priok.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah setempat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan dalam meninjau perspektif kriminologi terhadap aksi tawuran yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memperjelas bagaimana tanggung jawab pemerintah setempat dalam mengatasi maupun melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam ruang lingkup Hukum Agama maupun Hukum Kemasyarakatan khususnya dalam perspektif kriminologi terhadap aksi tawuran.